



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam persidangan majelis tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**SUYONO bin KOMARI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Jengkol RT.001, RW.003, Desa Losari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya tersebut kepada **SUPRIADI, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta Pongonan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2020, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

Melawan

**SRI MULYANI binti ROCHIM**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Kadigunung RT.019, RW.009, Desa Sidomulyo, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 113/Pdt.G/2021/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Mkd tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (SUYONO BIN KOMARI) kepada Penggugat (SRI MULYANI Binti ROCHIM);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Januari 2021 sebagaimana termuat dalam akta permohonan banding Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Mkd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 27 Januari 2021 sebagaimana tersebut diatas. Selanjutnya permohonan banding mana diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 1 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 2 Februari 2021 sebagaimana surat tanda terima memori banding Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Mkd tanggal 2 Februari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid. Adapun memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Mkd harus dikesampingkan dan ditolak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa, memutus dengan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon banding dahulu Tergugat;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 113/Pdt.G/2021/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Mkd. tanggal 14 Januari 2021; dan

## MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai undang-undang;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 5 Pebruari 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana surat keterangan tanggal 11 Pebruari 2021 Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Mkd. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid. Adapun Kontra Memori Banding dari Terbanding yang pada pokoknya adalah sebaga berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Mungkid sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Bahwa Terbanding tidak sependapat, menolak dan keberatan terhadap memori banding Pembanding yang didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana fakta persidangan atau dasar hukum yang tidak tepat dan tidak benar, sehingga memori banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima dan memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Banding ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya Permohonan Banding Pemohon Banding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menolak dalih-dalih Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 1791/Pdt.G/2020/PA.Mkd. yang dimohonkan Banding ini;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 113/Pdt.G/2021/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum kepada Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) tertanggal 10 Pebruari 2021 Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage dan berdasarkan surat keterangan tanggal 15 Pebruari 2021 Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Mkd. Pembanding datang untuk memeriksa berkas perkara banding;

Bahwa demikian juga sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) tertanggal 8 Pebruari 2021 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage dan berdasarkan surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Mungkid tanggal 23 Pebruari 2021 Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 18 Maret 2021 dengan Nomor 113/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan surat Nomor W11-A/1332/HK.05/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tanggal 27 Januari 2021 masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan undang-undang telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pembanding telah membayar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Mungkid dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah lahir kepada Penggugat;
2. Bahwa untuk kepentingan rumah tangga Tergugat tidak memberi kalau tidak diminta;
3. Penggugat merasa tidak terpenuhi dalam hal nafkah batin;
4. Bahwa bila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat;
5. Bahwa masalah yang kecil antara Penggugat dan Tergugat, oleh Tergugat dibesar-besarkan, yang berujung pada pertengkaran dan percekcoakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tiap sidang perkara a quo akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi para pihak pada tanggal 5 Nopember 2020 telah memilih Mediator yaitu H.Ahmad Farhat S.Ag. S.H., M.H.I., akan tetapi proses mediasi tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 5 Nopember 2020. Dengan demikian penyelesaian perkara tersebut telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung RI, Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 113/Pdt.G/2021/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding meliputi berita acara sidang, bundel A, bundel B dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Mkd tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan sesuatu berdasarkan fakta dan fakta diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Dalam hal ini Penggugat mengajukan saksi dua orang, yaitu:

1. Sutarti, umur 43 tahun, pekerjaan swasta dipersudangkan menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2020;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 4 bulan lamanya akibat bertengkar hingga sekarang tidak berkumpul lagi;
2. Rumindah, umur 50 tahun, pekerjaan buruh di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi adalah teman dekat Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2020;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 bulan dan hingga sekarang tidak kumpul lagi. Berpisah akibat bertengkar karena tidak diberi uang;

Dan Tergugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. Agus Ulin Nuha, umur 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, di persidangan menerangkan, bahwa:
  - Saksi adalah keponakan Tergugat;
  - Penggugat dan Tergugat menikah bulan Juli 2020, kumpul satu bulan di rumah Tergugat;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 113/Pdt.G/2021/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan Tergugat memberi nafkah dan membelikan barang-barang untuk Penggugat;

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 4 bulan hingga sekarang tidak kumpul lagi, Penggugat pamit pulang ke rumah orang tuanya;

2. Susiah, umur 31 tahun, pekerjaan swasta, di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebab Saksi tetangga dekat mereka;

- Penggugat dan Tergugat suami istri, kumpul 1 bulan di rumah Tergugat dan Penggugat izin pergi kerumah orang tuanya, bahwa sudah 4 bulan rumah tangganya belum baik lagi;

- Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat dan dihubungkan dengan fakta dalam persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang menikah pada bulan Juli 2020;

b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, keduanya sudah berpisah 4 bulan tidak kumpul lagi;

c. Selama berpisah tidak ada komunikasi antara kedua belah pihak;

d. Usaha untuk merukunkan sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, dimana Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan hingga sekarang sudah berpisah selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat menerangkan mereka telah berpisah selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa kewajiban suami dan istri adalah seimbang, yaitu suami istri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan yang satu kepada yang lain, demikian ketentuan Pasal 33

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 113/Pdt.G/2021/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. namun hal tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 29 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 mengandung abstraksi hukum "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian". Dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 9 Pebruari 1999 yang menyebutkan "Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri terbukti dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Mediator dan Majelis Hakim mendamaikan dan merukunkan kembali para pihak yang bersangkutan", maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta di atas maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat apabila dipertahankan tidak akan membawa manfaat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan kesaksiannya diterima maka berdasarkan ketentuan dalam Kitab Al-Bajuri II, halaman 354, menyebutkan:

Artinya:

"Apabila Penggugat mempunyai bukti, maka Hakim menerima gugatannya (Al Bajuri, 354)"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan sikap Penggugat yang sudah bertekad ingin bercerai dengan Tergugat sehingga sulit untuk dirukunkan akibatnya rumah tangga yang demikian tidak bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan keadaan yang demikian cukup alasan Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Atas pertimbangan-pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Mkd. Tanggal 14

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 113/Pdt.G/2021/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 Hijriah yang sudah tepat dan benar haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Mkd. tanggal 14 Januari 2021 Maehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syaban 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H. dan Drs.H. Hasanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 113/Pdt.G/2021/PTA. Smg. Tanggal 19 Maret 2021 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 113/Pdt.G/2021/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

.Ttd

Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pemberkasan Rp130.000,00

Materai Rp 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

**H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 113/Pdt.G/2021/PTA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 hal. Put. Nomor 113/Pdt.G/2021/PTA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)